

Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

Abdul Hamid, Udin Komarudin

¹Universitas Sebelas April, ²Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 June, 2025

Revised June 30, 2025

Accepted July 05, 2025

Available online July, 08, 2025

Keywords:

Pawn, Syafi'i Madzhab, Fatwa DSN-MUI



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to explore in depth the legal provisions regarding the utilisation of collateral (marhun) in a pawn contract (rahn) based on the perspective of the Shafi'i Madzhab and the contemporary provisions contained in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002. The study was conducted using a normative juridical approach and comparative analysis of classical fiqh literature and contemporary regulations. The results show that the Shafi'i Madzhab affirms the absolute prohibition of taking the benefits of collateral except for maintenance purposes, in order to avoid elements of usury and injustice. Meanwhile, the Fatwa of DSN-MUI allows the collection of benefits in certain situations provided that the agreement is transparent and the calculation of benefits is proportional. This research reveals how the interpretation of Islamic law can be dynamic in responding to modern economic challenges, while still maintaining the basic principles of sharia. The results of the study

are expected to strengthen the normative basis of Islamic pawn and become a reference for policy harmonisation between classical fiqh and Islamic banking practices.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam ketentuan hukum mengenai pemanfaatan barang jaminan (marhun) dalam akad gadai (rahn) berdasarkan perspektif Madzhab Syafi'i dan ketentuan kontemporer yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif terhadap literatur fikih klasik dan regulasi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madzhab Syafi'i menegaskan larangan pengambilan manfaat barang jaminan secara mutlak kecuali untuk tujuan pemeliharaan, guna menghindari unsur riba dan ketidakadilan. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI memperbolehkan pengambilan manfaat dalam situasi tertentu dengan ketentuan transparansi perjanjian dan penghitungan manfaat secara proporsional. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana interpretasi hukum Islam dapat bersifat dinamis dalam merespons tantangan ekonomi modern, sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Hasil kajian diharapkan dapat memperkuat landasan normatif gadai syariah dan menjadi rujukan harmonisasi kebijakan antara fikih klasik dan praktik perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Harta memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menjadi jaminan kelangsungan hidup manusia. Ia juga berfungsi sebagai sarana untuk memperindah kehidupan, memberi kebanggaan, dan menambah daya tarik di mata sesama. Dari sejak awal, Allah telah menetapkan kecenderungan dalam diri manusia untuk mencintai berbagai bentuk kemewahan dan keindahan. Sudah menjadi sifat alami manusia merasa senang jika memiliki kekayaan yang melimpah, sebab di dalamnya terdapat nilai kebanggaan dan rasa aman.

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan betapa kuatnya ketertarikan manusia terhadap berbagai kenikmatan duniawi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14 yang artinya:

"Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia rasa cinta kepada apa saja yang diidamkan, yaitu wanita, anak keturunan, harta benda yang bertumpuk dari emas dan perak, kuda pilihan yang terlatih, ternak yang banyak, serta sawah ladang yang subur. Semua itu hanyalah kesenangan hidup sementara di dunia, sedangkan di sisi Allah-lah tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni surga." (Al-Qur'an Terjemah, 2019)

Dorongan untuk memperoleh harta ini membuat manusia rela mencurahkan berbagai upaya, baik dalam bentuk tenaga fisik maupun pemikiran. Mereka bekerja dalam berbagai profesi dan peran, mulai

*Corresponding author

E-mail addresses: Abdulhamid.feb@unsap.ac.id, udinkomarudin092@gmail.com

dari menjadi petani yang mengolah tanah, pedagang yang mencari keuntungan di pasar, pegawai yang menunaikan tugas-tugas administrasi, hingga bentuk usaha lain yang sesuai kemampuan masing-masing.

Ketetapan Allah juga mencakup perbedaan kemampuan dan rezeki di antara manusia. Sebagian dianugerahi kelapangan harta dan kesempatan, sedangkan yang lain diuji dengan keterbatasan. Semua ini terjadi dengan hikmah dan kebijaksanaan-Nya yang tak terjangkau oleh akal. Allah telah berfirman dalam al Quran surat Al-An'am: 83 yang artinya:

"Kami meninggikan derajat siapa saja yang Kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Al-Qur'an Terjemah, 2019)

Apabila seluruh manusia memiliki kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan yang sama, niscaya tatanan kehidupan di bumi ini akan mengalami kekacauan. Justru keragaman dalam taraf kemampuan dan rezeki merupakan bagian dari hikmah Allah dalam mengatur alam semesta. Ada sebagian orang yang dianugerahi kelapangan harta dan kemudahan dalam mencari nafkah, sementara sebagian lain ditetapkan dalam keadaan serba terbatas dan harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam realitas sosial, perbedaan itu melahirkan dinamika saling bergantung satu sama lain. Mereka yang dikaruniai kekayaan dapat membantu yang kekurangan, sedangkan orang yang hidup dalam kecukupan memiliki peluang berbagi dengan saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesempitan. Salah satu bentuk bantuan itu adalah memberikan pinjaman ketika diperlukan. Dalam banyak keadaan, orang yang membutuhkan dana akan menyerahkan barang tertentu sebagai jaminan utang atau gadai, sehingga pemberi pinjaman merasa aman dan pihak yang meminjam pun memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhannya tanpa harus menjual hartanya secara permanen.

Kenyataan hidup yang penuh perbedaan inilah yang menjadi dasar lahirnya semangat tolong-menolong dan solidaritas. Kehidupan sosial akan berjalan lebih harmonis apabila pihak yang memiliki kelebihan bersedia membantu pihak yang sedang dalam kekurangan, baik melalui pinjaman, sedekah, maupun bentuk bantuan lain yang membawa manfaat bagi bersama.

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi di Madinah dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Ab' Bakar)

Para ahli fikih menjelaskan bahwa akad gadai termasuk perbuatan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ketetapan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an serta praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Salah satu ayat yang menjadi landasan hukum terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya: *"Apabila kamu sedang bepergian dan tidak menemukan seorang penulis (untuk mencatat transaksi), maka hendaklah diambil barang jaminan yang dapat dipegang oleh pihak yang memberi pinjaman."*

Berdasarkan ayat tersebut, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa akad rahn atau gadai tidak terbatas pada kondisi bepergian saja, melainkan juga dibolehkan saat seseorang sedang menetap di suatu daerah. Syarat utamanya adalah barang yang dijadikan agunan harus dapat dikuasai secara sah oleh pihak kreditor (*al-gabd*). Hal ini bertujuan agar hak penagihan utang memiliki jaminan yang kuat dan jelas. (Fadlan, 2014)

Namun demikian, tidak semua bentuk harta dapat dikuasai secara fisik secara langsung. Dalam situasi semacam ini, setidaknya harus ada bukti kepemilikan atau dokumen yang menunjukkan penguasaan sah terhadap barang tersebut. Misalnya jika yang diagunkan adalah sebidang tanah, maka sertifikat kepemilikan tanah itu menjadi alat pegangan kreditor sebagai tanda bahwa tanah tersebut berada dalam status marhun (jaminan utang). Dengan adanya penguasaan semacam ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi lebih terlindungi dan jelas secara hukum.

Dalam salah satu riwayat yang termasyhur, disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah melakukan transaksi pembelian bahan makanan dari seorang pria Yahudi di kota Madinah. Untuk menjamin pelunasan utang tersebut, beliau menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Peristiwa ini diriwayatkan secara sahih oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur periwayatan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu 'anha.

Berdasarkan penegasan Al-Qur'an serta contoh teladan dari Sunnah tersebut, mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa akad gadai merupakan perjanjian yang diperbolehkan dalam syariat. Alasannya karena akad ini membawa berbagai manfaat dan maslahat yang signifikan dalam menjaga hubungan sosial serta membantu kebutuhan ekonomi masyarakat. Gadai dapat menjadi sarana tolong-menolong di antara individu yang sedang membutuhkan dana tanpa harus kehilangan barang miliknya secara permanen.

Namun, meskipun hukum dasarnya diperbolehkan, terdapat persoalan penting yang kerap memunculkan perbedaan pendapat, yaitu mengenai hak pemanfaatan barang yang telah dijadikan jaminan. Timbul pertanyaan mendasar: apakah barang gadai itu boleh dipakai oleh orang yang menggadaikan (rahin), atau oleh pihak penerima gadai (murtahin), atau bahkan keduanya, dalam kondisi tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi relevan karena menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika barang yang digadaikan sama sekali tidak boleh digunakan, baik

oleh pemiliknya maupun penerima gadai, maka nilai sosial barang tersebut seakan terhenti hanya pada fungsi jaminan semata, tanpa memberikan faedah tambahan. Sebaliknya, jika pemanfaatan barang itu diperbolehkan—apalagi dengan kesepakatan bersama—maka unsur sosial dan kebermanfaatannya bagi kedua pihak dapat tercapai.

Ulasan lebih rinci mengenai persoalan ini, termasuk ragam pendapat para ulama dan landasan argumentasinya, akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian pembahasan berikutnya.

METODE PENELITIAN

Pada kajian ini, peneliti memilih pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metode utama. Penelitian hukum normatif sendiri dipahami sebagai jenis penelitian yang fokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan erat dengan isu hukum tertentu. Dengan kata lain, metode ini tidak bersandar pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pendapat ahli, dan doktrin yang sudah mapan.

Menurut pendapat Mahmud Marzuki, penelitian hukum dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan menggali, menemukan, dan merumuskan norma hukum, asas-asas hukum, maupun ajaran-ajaran hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus pembahasan. Pendekatan ini dipandang efektif dalam memberikan landasan argumentasi hukum yang kokoh dan sistematis ketika dihadapkan pada suatu persoalan yang memerlukan analisis yuridis secara mendalam. (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

Dalam sumber rujukan lain dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metode kajian hukum yang pelaksanaannya sepenuhnya bertumpu pada telaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Dengan kata lain, metode ini tidak bergantung pada pengumpulan fakta empiris di lapangan, melainkan bersandar pada analisis dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, dan berbagai pendapat pakar hukum.

Metode berpikir yang menjadi dasar pendekatan ini adalah pola berpikir deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang berangkat dari ketentuan umum yang telah terbukti kebenarannya untuk kemudian diterapkan pada peristiwa atau keadaan yang bersifat khusus. Pola deduktif memungkinkan perumusan argumentasi hukum yang sistematis dan logis, karena berlandaskan premis-premis yang sudah mapan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

Objek utama kajian dalam penelitian hukum normatif adalah hukum yang dipahami sebagai seperangkat norma, kaidah, atau aturan yang berlaku di tengah masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku individu maupun kelompok. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mencakup inventarisasi ketentuan hukum positif, pengkajian asas hukum dan doktrin yang berkembang, penemuan hukum dalam penyelesaian perkara konkret (*in concreto*), sistematika hukum, sinkronisasi antarperaturan, kajian perbandingan hukum, serta telaah mengenai sejarah perkembangan hukum itu sendiri (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap aspek normatif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan argumentasi yang komprehensif atas isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gadai

a) Pengertian Gadai

Secara etimologis, istilah *rahn* atau gadai merujuk pada makna *al-tsubut*, yaitu penetapan atau kepastian, serta *ad-dawâm*, yang berarti keberlanjutan atau kelestarian. Selain itu, kata ini juga dimaknai sebagai *al-habsu*, yakni penahanan atau pengekangan. Hal ini dapat dicontohkan melalui ungkapan dalam bahasa Arab *ni'matun râhinatun*, yang menunjukkan anugerah yang bersifat tetap, terus-menerus, dan terpelihara keberadaannya (Sayyid Sabiq, 1977)

Dalam perspektif hukum Islam, *rahn* diartikan sebagai tindakan menjadikan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis menurut ketentuan syariat sebagai agunan atas utang. Dengan demikian, barang yang dijadikan jaminan tersebut memberikan hak kepada pihak yang berpiutang untuk memperoleh pelunasan sebagian maupun seluruh kewajiban debitur melalui pemanfaatan atau eksekusi benda tersebut.

Rahn juga merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa penahanan suatu benda bernilai sebagai jaminan atas suatu hak, sehingga memungkinkan pihak yang memiliki hak tersebut memperoleh pelunasan secara penuh dari nilai benda yang dijadikan agunan tersebut (Hasby Ash Shiddieqy, 1984)

b) Dasar Hukum Gadai

Para ahli fikih menjelaskan bahwa praktik transaksi gadai diperkenankan dalam ajaran Islam, dengan dasar legitimasi yang bersumber dari firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 283.

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" Selanjutnya, dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi yang tinggal di Madinah, guna memperoleh bahan makanan yang diperuntukkan bagi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan kesepakatan para ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya tersebut dipandang sebagai praktik gadai pertama dalam sejarah Islam yang secara langsung dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. (Nasrun Haroen, 2007) Merujuk pada ayat Al-Qur'an serta hadis yang telah dikemukakan, para ulama fikih secara *ijma'* menyatakan bahwa akad gadai merupakan perbuatan yang diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat berbagai aspek kemaslahatan yang mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis di antara manusia.

Para ulama telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) mengenai kebolehan atau hukum mubah dalam pelaksanaan perjanjian gadai. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat terkait apakah akad gadai hanya diperkenankan dalam kondisi safar (perjalanan) atau dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Mazhab Zhahiri, Mujahid, dan ad-Dahak berpendapat bahwa praktik gadai hanya sah dilakukan ketika seseorang sedang bepergian, merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 283. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa akad gadai dibolehkan baik dalam keadaan menetap maupun ketika sedang dalam perjalanan. Pendapat ini didasarkan pada praktik Rasulullah SAW yang menggadaikan barang miliknya ketika beliau bermukim di Madinah. Adapun penyebutan keadaan bepergian dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak sahnya akad gadai, melainkan sebagai penjelasan mengenai kebiasaan umum masyarakat saat itu yang lazim melakukan gadai ketika dalam perjalanan.

Di Indonesia, praktek rahn ini diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini diterbitkan sebagai pedoman hukum syariah dalam pelaksanaan akad rahn atau gadai, yang sering digunakan dalam transaksi keuangan syariah, baik oleh individu maupun lembaga keuangan syariah. Fatwa ini hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus arah yang jelas mengenai praktik gadai agar sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

Melalui fatwa ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa seluruh ketentuan mengenai objek barang gadai, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tata cara pelunasan dan pemanfaatan barang harus dipatuhi dengan saksama. Hal ini dilakukan agar akad rahn dapat menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan kehalalan, keadilan, saling ridha, dan kepastian hukum yang tidak merugikan pihak mana pun.

c) Rukun dan Syarat Rahn

Terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama fikih mengenai penetapan rukun dalam akad *rahn* (gadai). Menurut jumhur ulama, terdapat empat unsur pokok yang membentuk rukun *rahn*, yakni: pernyataan ijab dan kabul (*shighat*), pihak-pihak yang berakad yang memiliki kecakapan hukum (*al-rāhin* dan *al-murtahin*), objek barang yang dijadikan agunan (*al-marhūn*), serta utang yang dijamin dengan agunan tersebut (*al-marhūn bih*). Di sisi lain, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya terdiri dari dua elemen, yaitu pernyataan ijab, yakni penyerahan barang agunan oleh pemiliknya, dan kabul, yaitu kesediaan penerima untuk menerima barang tersebut sebagai jaminan. Selain itu, menurut mazhab ini, agar akad *rahn* menjadi sempurna dan bersifat mengikat, diperlukan unsur *al-qabd*, yaitu penguasaan atau penerimaan fisik barang agunan oleh kreditur.

Selanjutnya, para ulama fikih (Hadi, 2003) merumuskan ketentuan mengenai syarat-syarat *rahn* yang disesuaikan dengan unsur-unsur rukunnya, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan berikut.

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad *rahn* mencakup kecakapan hukum. Menurut jumhur ulama, kecakapan tersebut ditentukan oleh terpenuhinya dua kriteria, yaitu telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat. Namun, ulama mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, yaitu bahwa baligh tidak menjadi syarat mutlak. Dalam pandangan mereka, asal seseorang memiliki

kemampuan memahami tindakan hukum (*berakal*), ia telah memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam akad *rahn*. Oleh karena itu, seorang anak yang sudah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad gadai, asalkan pelaksanaan akad tersebut memperoleh persetujuan atau pengesahan dari walinya.

Dalam hal *ṣiḡhah* atau lafal akad, para ulama berbeda pandangan terkait kebolehan menyertakan syarat tertentu dalam akad *rahn*. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *rahn* tidak boleh disertai syarat-syarat khusus ataupun dikaitkan dengan waktu di masa mendatang, karena akad ini memiliki kesamaan dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut disertai syarat seperti itu, maka syaratnya dianggap tidak sah (*bāṭil*), meskipun akadnya tetap dianggap sah (*ṣaḥiḥ*). Contoh syarat yang tidak diperbolehkan menurut pandangan ini adalah jika debitur menetapkan bahwa apabila utang belum dilunasi setelah jatuh tempo, maka masa gadai otomatis diperpanjang satu bulan, atau jika kreditur mensyaratkan bahwa ia boleh memanfaatkan barang agunan tersebut. Sementara itu, ulama dari mazhab Maliki, dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa apabila syarat yang ditetapkan bersifat mendukung keberlangsungan dan kelancaran akad *rahn*, maka syarat tersebut dapat diterima. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan hakikat dan karakter dasar akad *rahn*, maka syarat itu menjadi batal. Kedua contoh syarat yang disebutkan sebelumnya (perpanjangan masa *rahn* dan pemanfaatan agunan oleh kreditur) dinilai tidak sejalan dengan esensi akad *rahn*, sehingga dianggap tidak sah.

Syarat yang berkaitan dengan *al-marhūn bih* atau utang yang dijamin dalam akad *rahn* meliputi beberapa ketentuan. Pertama, utang tersebut harus berupa kewajiban yang secara hukum wajib dilunasi oleh debitur kepada pihak kreditur. Kedua, nilai utang harus memungkinkan untuk diselesaikan melalui barang agunan yang diserahkan. Ketiga, objek utang harus bersifat jelas, spesifik, dan dapat dipastikan jumlah maupun sifatnya.

Barang yang dijadikan agunan (*al-marhūn*) dalam akad *rahn* harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, barang tersebut harus dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai yang sebanding dengan utang yang dijamin. Kedua, agunan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara syar'i; oleh karena itu, barang seperti *khamar* tidak dapat dijadikan agunan karena tidak diakui sebagai harta yang bernilai dan bermanfaat dalam Islam. Ketiga, barang agunan harus bersifat jelas dan spesifik. Keempat, agunan harus berada dalam kepemilikan sah pihak yang berutang (*rahn*). Kelima, barang tersebut tidak boleh terkait dengan hak milik pihak lain yang dapat menghalangi penggunaannya sebagai jaminan. Keenam, barang agunan harus berupa entitas yang utuh dan tidak tersebar di berbagai tempat. Ketujuh, agunan harus dapat diserahkan baik dalam bentuk fisiknya maupun manfaatnya secara nyata kepada pihak penerima jaminan.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, para ulama fikih sepakat bahwa akad *rahn* baru mencapai kesempurnaan hukum apabila barang yang dijadikan agunan secara nyata telah berada dalam penguasaan pihak kreditur, dan dana pinjaman telah diterima oleh debitur. Dalam hal barang jaminan berupa benda tidak bergerak, seperti rumah atau tanah, maka yang diserahkan kepada kreditur tidak harus objek fisiknya, tetapi cukup berupa dokumen kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah atau surat-surat rumah. Ketentuan ini dikenal dalam literatur fikih dengan istilah *al-qabd al-marhūn*, yaitu penguasaan barang jaminan oleh kreditur dalam arti hukum. Syarat ini memiliki dasar yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dengan frasa *fa rihān maqbūdah* (yaitu barang jaminan yang dikuasai atau dipegang). Dengan terpenuhinya syarat ini, maka akad *rahn* menjadi mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Konsekuensinya, apabila utang tidak dapat dilunasi, maka kreditur memiliki hak untuk menjual barang agunan guna melunasi utang tersebut. Jika dari hasil penjualan agunan terdapat kelebihan nilai setelah utang dibayar, maka sisa tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik barang agunan, yakni pihak debitur.

d) Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Pada prinsipnya, barang yang dijadikan agunan dalam akad gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik pemilik barang maupun penerima gadai, kecuali jika telah terdapat persetujuan bersama secara jelas. Hal ini dikarenakan hak kepemilikan debitur atas barang tersebut tidak sepenuhnya utuh, sehingga ia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang itu, seperti menjual, mewakafkan, atau perbuatan lain yang bersifat memindahtangankan sewaktu-waktu. Di sisi lain, hak kreditur terhadap barang gadai hanya terbatas pada aspek kebendaan yang bernilai sebagai jaminan, tanpa mencakup hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut. Kreditur hanya diperbolehkan menahan barang agunan sebagai jaminan pelunasan utang, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan atau memetik hasil yang ditimbulkan oleh barang itu. Namun demikian, meskipun barang tersebut

berada dalam penguasaan kreditur, hasil atau keuntungan yang muncul dari barang agunan tetap menjadi hak milik debitur sebagai pemilik sah barang tersebut (Musthafa Muhamd Imarah, 1993)

Mayoritas ulama fikih, dengan pengecualian ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pihak yang menerima barang gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang agunan tersebut. Hal ini karena hak yang dimilikinya bukanlah kepemilikan secara penuh, melainkan sebatas hak penahanan sebagai jaminan atas piutang yang diberikan. Hak penggunaan atau pemanfaatan tidak melekat pada hubungan tersebut. Apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi kewajibannya, barulah penerima gadai diperbolehkan menjual atau menaksir nilai barang jaminan guna memenuhi pembayaran utang. Pendapat jumhur ulama ini dilandasi oleh sabda Rasulullah SAW, yang artinya adalah:

Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

Namun demikian, apabila pemilik barang agunan memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut selama berada dalam penguasaannya, sebagian ulama dari mazhab Hanafi membolehkan pemanfaatan itu. Menurut pandangan ini, dengan adanya izin eksplisit dari pemilik, maka tidak terdapat penghalang syar'i bagi penerima gadai untuk menggunakan barang tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama lain dari mazhab Hanafi, serta mayoritas ulama dari mazhab Maliki, berpendapat sebaliknya. Mereka menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh kreditur tetap tidak diperbolehkan, sekalipun telah memperoleh izin dari pemiliknya. Hal ini dikarenakan setiap bentuk pemanfaatan terhadap barang jaminan yang mendatangkan keuntungan bagi pihak penerima gadai tergolong sebagai riba yang dilarang oleh syariat. Lebih lanjut, menurut pandangan ini, kerelaan dan pemberian izin dari pihak pemilik barang agunan tidak dianggap sah secara hukum, karena pada dasarnya izin tersebut sering kali bersifat tidak sukarela dan lahir dari kondisi terpaksa—yakni agar permohonan pinjaman dikabulkan. Dalam konteks hukum riba, kerelaan atau persetujuan dari salah satu pihak tidak memiliki kekuatan legitimasi dan tidak mengubah status keharamannya.

Isu lain yang menjadi perhatian para ulama adalah mengenai status barang gadai apabila objek jaminan berupa hewan ternak. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kreditur diperbolehkan memanfaatkan hewan tersebut asalkan memperoleh izin yang jelas dari pemiliknya. Sementara itu, ulama mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih kontekstual. Mereka berpendirian bahwa apabila hewan ternak tersebut dibiarkan tanpa pengurusan atau pemeliharaan oleh pemiliknya, maka pihak penerima gadai diperkenankan untuk memanfaatkannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa membiarkan hewan hidup dalam keadaan terlantar dan tersia-sia merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, apabila barang yang dijadikan agunan dalam akad gadai berupa hewan ternak, maka pihak penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat dari hewan tersebut, seperti memanfaatkan susunya. Pemanfaatan ini diperbolehkan sepanjang nilainya sebanding dengan biaya perawatan dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Ketentuan ini memiliki dasar legitimasi dari sabda Rasulullah SAW yang menjadi rujukan utama dalam masalah ini.

Pungung (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi otang yang menanggung dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya. (HR al-Bukhari, al-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah)

Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda yang artinya “jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu, menjadi riba.” (HR Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah).

Menurut ulama mazhab Hanbali, jika barang gadai bukan berupa hewan ternak atau objek lain yang memerlukan biaya perawatan, seperti tanah atau aset tidak bergerak, maka pihak penerima gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang tersebut. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila barang jaminan berupa hewan ternak, maka kreditur diperbolehkan mengambil manfaat dari hewan tersebut, asalkan terdapat izin tegas dari pemilik barang. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, kebolehan pemanfaatan hewan yang digadaikan hanya berlaku dalam situasi ketika hewan tersebut ditelantarkan atau tidak dirawat oleh pemiliknya. Dalam kondisi demikian, kreditur dapat memanfaatkannya agar hewan tidak tersia-sia.

Selain perbedaan pendapat yang telah dikemukakan, para ulama fikih juga memiliki khilaf mengenai pemanfaatan barang agunan oleh pihak penerima gadai. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemilik barang gadai diperbolehkan memanfaatkan aset yang

telah dijaminakan tersebut, apabila telah mendapatkan izin secara tegas dari pihak kreditur. Menurut pandangan kedua mazhab ini, seluruh manfaat dan risiko yang timbul dari penggunaan barang gadai menjadi tanggung jawab penuh pihak yang memanfaatkannya. Prinsip ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila kedua belah pihak bermaksud memanfaatkan barang gadai, maka diperlukan persetujuan satu sama lain. Apabila barang yang digunakan mengalami kerusakan atau kehilangan, pihak yang memanfaatkan wajib menanggung kerugian dengan memberikan ganti rugi secara penuh.

Berbeda dengan pandangan ulama dari mazhab lainnya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang yang telah diagunkan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut, baik dengan seizin maupun tanpa izin dari pihak penerima gadai. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa barang yang telah dijadikan jaminan secara hukum telah terikat dalam akad utang, sehingga hak kepemilikan pemiliknya menjadi tidak sempurna atau tidak utuh lagi. Dengan demikian, segala bentuk pemanfaatan atas barang tersebut dianggap tidak sah selama masih berada dalam status sebagai objek agunan.

Menurut Fathi ad-Duraini, seorang pakar fikih dari Universitas Damaskus, Suriah, sikap kehati-hatian para ulama dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai—baik oleh pemilik maupun oleh pihak penerima gadai—dilandasi kekhawatiran agar praktik tersebut tidak tergolong sebagai perbuatan memakan riba. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, akad gadai dalam perspektif syariat merupakan perjanjian yang bersifat non-komersial dan dilaksanakan semata-mata sebagai bentuk saling tolong-menolong tanpa adanya kompensasi jasa. Oleh sebab itu, para ulama fikih menegaskan bahwa apabila pada saat akad kedua belah pihak menetapkan syarat yang memperbolehkan mereka memanfaatkan barang gadai, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Ketentuan demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa syarat semacam ini dianggap bertentangan dengan karakter dasar dan tujuan akad gadai itu sendiri (Syaiikh., Abdul, Hamid, 1977).

Namun, apabila pemilik barang jaminan secara tegas memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut selama berada dalam penguasaannya, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemanfaatan tersebut diperbolehkan. Pandangan ini berlandaskan pada prinsip bahwa dengan adanya izin, tidak terdapat penghalang syar'i bagi pihak penerima agunan untuk menggunakan barang tersebut. Sebaliknya, sebagian ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki, berpendapat bahwa meskipun pemilik barang telah memberikan izin, penerima gadai tetap tidak diperkenankan memanfaatkan barang agunan. Mereka berargumen bahwa setiap bentuk pengambilan manfaat dari barang jaminan dikategorikan sebagai praktik riba yang secara tegas dilarang oleh syariat, walaupun dilakukan atas dasar persetujuan pemilik. Bahkan, menurut pandangan mereka, sikap rela dan pemberian izin dalam kondisi semacam ini umumnya muncul dari keterpaksaan, karena pemilik barang merasa tidak akan memperoleh pinjaman apabila tidak mengizinkan penggunaannya. Selain itu, dalam persoalan riba, kerelaan dan izin semacam itu tidak memiliki dampak hukum dan tidak dianggap sah untuk mengubah status keharamannya (Ahmad Azhar Basyir, 1983).

Persoalan lain yang menjadi perhatian para ulama ialah status barang gadai apabila objek jaminan berupa hewan ternak. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pihak penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan hewan ternak tersebut, asalkan telah memperoleh izin dari pemiliknya. Sementara itu, ulama mazhab Maliki berpendirian bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak hanya berlaku apabila hewan tersebut ditelantarkan atau tidak dirawat oleh pemiliknya. Alasannya, tindakan membiarkan hewan hidup dalam kondisi tersia-sia dan tidak terurus termasuk perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Menurut ulama mazhab Hanbali, apabila barang yang dijadikan agunan dalam akad gadai berupa hewan ternak, maka pihak penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan hewan tersebut, termasuk mengambil susunya. Namun pemanfaatan tersebut hanya diperkenankan dalam batas yang sepadan dengan biaya perawatan dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Ketentuan ini memiliki dasar legitimasi dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya adalah:

Punggung (boleh) ditunggangi dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia gadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan. (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah)

2. Pemanfaatan barang gadai menurut Fiqh Madzhab Syafi'i

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, pihak *rāhin* (pemberi gadai) diperbolehkan memanfaatkan barang agunan selama penggunaan tersebut tidak mengurangi atau merusak nilai materil barang itu. Pemanfaatan yang dimaksud misalnya menggunakan kendaraan, menempati rumah, mengenakan pakaian, atau bentuk pemanfaatan lain terhadap aset yang digadaikan. Dasar

kebolehan ini adalah prinsip bahwa segala manfaat dan hasil yang ditimbulkan oleh barang gadai tetap menjadi hak penuh pihak *rāhin*, sehingga tidak dapat secara otomatis dihubungkan dengan kewajiban utang yang sedang ditanggungnya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

"Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaannya terhadap hewan yang digadaikan tersebut"(Syeh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qolani, 2021)

"Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya."(Ibnu Majah, 1995)

Menurut ulama mazhab Syafi'i, bentuk pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah penggunaan yang berpotensi menurunkan nilai barang agunan. Contoh pemanfaatan yang dilarang mencakup pembangunan gedung di atas tanah yang sedang dijaminkan atau pengelolaan lahan yang statusnya masih sebagai objek gadai. Meski demikian, jenis pemanfaatan tersebut dapat menjadi sah apabila pihak *rāhin* secara tegas memberikan izin. Lebih lanjut, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila barang agunan merupakan sesuatu yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup *rāhin*, misalnya rumah tinggal atau kendaraan yang digunakan sehari-hari, maka *rāhin* diperbolehkan untuk memanfaatkannya hingga kebutuhan dasarnya tercukupi.

Adapun jika barang gadai itu dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai). Maka, secara umum, ulama mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang sejalan dengan pandangan ulama mazhab Maliki. Mereka bersepakat bahwa pihak *murtahin* (penerima gadai) tidak diperkenankan memanfaatkan barang yang dijadikan agunan (*marhun*). Ketentuan ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar larangan tersebut.

"dari Abi Hurairah r.a: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya"

Imam Syafi'i memberikan penjelasan bahwa istilah *ghunmu* merujuk pada segala sesuatu yang merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari barang agunan (*marhun*), sedangkan *ghurm* berarti kerusakan atau penyusutan nilai dari barang tersebut. Tidak diragukan bahwa salah satu bentuk *ghunm* yang dimaksud mencakup pemanfaatan barang agunan itu sendiri.

Apabila hadis tersebut dijadikan landasan hukum, maka kepemilikan barang yang dijadikan agunan tetap berada pada pihak *rāhin*. Oleh karena itu, *murtahin* tidak dibenarkan mengambil manfaat dari barang agunan (*marhun*). Ulama dalam lingkungan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh hasil maupun risiko yang berkaitan dengan barang gadai merupakan hak penuh pihak *rāhin*, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Dengan demikian, jika dalam akad *rahn* yang digabungkan dengan akad *qardh* pihak penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang agunan, maka ketentuan tersebut menjadi batal. Bahkan, akad gadai itu sendiri dinilai tidak sah karena mengandung unsur yang dapat merugikan pihak *rāhin*. Dalam karyanya, Abdurrahman Al-Jaziri juga menjelaskan bahwa *murtahin* tidak memiliki hak mengambil manfaat apapun dari barang agunan apabila pemanfaatan itu menjadi syarat dalam akad. Namun, apabila pihak *rāhin* telah memberikan izin secara sukarela sebelum akad dilangsungkan, maka pemanfaatan oleh *murtahin* setelah akad diperbolehkan (Abdurrohmah Al- Jaziri, 2003)

Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh pihak *murtahin* tidak boleh ditetapkan sebagai syarat yang melekat dalam perjanjian sejak awal akad. Namun, apabila pihak *rāhin* secara sukarela memberikan izin untuk menggunakan barang agunan, maka pemanfaatan tersebut dibenarkan secara syar'i. Hal ini karena hak kepemilikan atas *marhun* sepenuhnya tetap berada pada *rāhin*, sehingga ia memiliki kebebasan untuk mengizinkan siapa pun yang dikehendaki untuk memanfaatkan barang tersebut.

Apabila dalam akad *qardh* (perjanjian pinjam-meminjam) pihak *murtahin* menetapkan syarat yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak *rāhin*, misalnya mewajibkan agar seluruh hasil atau manfaat dari barang agunan (*marhun*) menjadi hak pihak *murtahin*, maka ketentuan tersebut dianggap tidak sah. Bahkan, menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama, akad *rahn* itu sendiri menjadi batal secara hukum. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan prinsip larangan tersebut.

"setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah".

3. Pemanfaatan barang gadai menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dijelaskan (MUI, 2002)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijualaksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Perbandingan dan Analisis

Perbedaan utama antara fiqh Mazhab Syafi'i dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada cara keduanya mengatur praktik pemanfaatan barang gadai serta tingkat kelonggaran yang diberikan. Mazhab Syafi'i cenderung menerapkan pendekatan yang sangat berhati-hati dalam rangka memastikan bahwa akad rahn tidak menjadi sarana tersembunyi untuk mengambil manfaat tambahan yang pada hakikatnya mendekati praktik riba. Oleh sebab itu, dalam fiqh Syafi'i, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin secara umum dilarang, kecuali jika pihak rahin secara sukarela memberikan izin yang jelas tanpa paksaan atau syarat tersembunyi. Pandangan ini berangkat dari prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) untuk menjaga kesucian akad rahn sebagai jaminan murni atas utang, bukan perjanjian yang berpotensi merugikan atau menzalimi pemilik barang.

Sebaliknya, fatwa DSN-MUI mencoba menawarkan solusi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan transaksi kontemporer, khususnya dalam praktik lembaga keuangan syariah yang menangani pembiayaan berbasis gadai. Dalam fatwa tersebut, pemanfaatan barang gadai diperbolehkan asalkan ada persetujuan eksplisit dari pihak rahin dan pemanfaatan itu hanya sebatas kompensasi yang wajar atas biaya perawatan dan pemeliharaan marhun. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah yang melarang pengambilan manfaat secara tidak sah dan realitas praktis pengelolaan barang jaminan dalam transaksi modern yang seringkali menimbulkan biaya operasional.

Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat kelonggaran dan pendekatan pengaturan, keduanya tetap memiliki kesamaan prinsip yang mendasar. Baik fiqh Syafi'i maupun fatwa DSN-MUI sama-sama menegaskan bahwa marhun hanyalah berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek akad komersial yang mendatangkan keuntungan sepihak bagi penerima gadai. Pemanfaatan barang gadai, dalam pandangan keduanya, tidak boleh merugikan atau mengurangi hak kepemilikan pihak rahin, sehingga keadilan, kerelaan, dan perlindungan hak tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad rahn.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam Mazhab Syafi'i, *rāhin* (pemberi gadai) boleh memanfaatkan barang agunan asalkan tidak merusak nilainya, sedangkan *murtahin* (penerima gadai) **tidak boleh mengambil manfaat** dari barang tersebut kecuali jika *rāhin* memberikan izin secara sukarela. Jika pemanfaatan oleh *murtahin* dijadikan syarat dalam akad, maka syarat itu batal, bahkan akad gadainya bisa menjadi tidak sah. Semua manfaat dan risiko barang gadai tetap menjadi hak dan tanggung jawab *rāhin* sepenuhnya.
2. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa *murtahin* memiliki hak menahan barang gadai (*marhun*) sampai utang dilunasi. *Marhun* beserta *manfaatnya* tetap menjadi milik *rahin* dan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan izin, sebatas pengganti biaya pemeliharaan tanpa mengurangi nilai barang. Pemeliharaan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*, meskipun pelaksanaannya boleh dilakukan *murtahin*. Biaya pemeliharaan tidak boleh dikaitkan dengan besar pinjaman. Jika *rahin* tidak melunasi utang setelah jatuh tempo, *marhun* dilelang sesuai

syariah, hasil penjualannya dipakai untuk melunasi utang dan biaya terkait. Sisa kelebihan hasil lelang menjadi hak rahin, sedangkan kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab rahin

3. Fiqh Mazhab Syafi'i melarang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin demi menghindari riba tersembunyi, kecuali atas izin jelas dari rahin. Sebaliknya, fatwa DSN-MUI membolehkan pemanfaatan secara terbatas untuk menutup biaya perawatan dengan persetujuan rahin. Meski berbeda dalam kelonggaran, keduanya sepakat bahwa barang gadai hanyalah jaminan utang dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdurrohman Al- Jaziri (2003) *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah.
- Ahmad Azhar Basyir (1983) *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Qur'an Terjemah* (2019). Jakarta: Akbar Media.
- Fadlan (2014) 'GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan', *Iqtishadia*, 1, p. 31.
- Hadi, M.S. (2003) *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniya.
- Hasby Ash Shiddieqy (1984) *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibnu Majah (1995) *Sunan Ibn Majah*. Dar: Al-Fikr.
- MUI (2002) *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN*. Jakarta: DSN-MUI.
- Musthafa Muhamd Imarah (1993) *Jawahir al-Bukhari*. Jakarta: Darul Ihya.
- Nasrun Haroen (2007) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki (2008) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Sayyid Sabiq (1977) *Fiqh as-Sunnah*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Syaikh., Abdul, Hamid, A.-K. (1977) *Ketinggian risalah Nabi Muhammad S.A.W*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syiah al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qolani (2021) *Bulughul Maram*. Bandung: JABAL.